

## HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

### Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Pasal 44 dan 45 pada Bab VII tentang Pelaporan dan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Sebagai Entitas Utama Perseroan wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala (disusun setiap semester) dan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kemudian menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahun 2019, Perseroan selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I dan Semester II Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019 dikategorikan "**Peringkat 2**" ("**Baik**").

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.